

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon, dengan Implementasi sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah berjalan dengan baik, dengan perhatian khusus pada proses yang transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun terdapat tantangan dalam hal pemahaman pelaku usaha dan biaya, sertifikasi halal memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan siap saji di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan sertifikasi halal, sehingga industri makanan siap saji yang halal di Kabupaten Cirebon dapat berkembang lebih pesat dan menjangkau pasar yang lebih luas.
2. Dalam Sertifikasi halal yang diberikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal di Kabupaten Cirebon memiliki dampak yang sangat positif terhadap industri makanan siap saji. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, sertifikasi halal juga mendorong peningkatan kualitas produksi dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait pemahaman pelaku usaha dan biaya sertifikasi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini, serta memperkuat pengawasan dan edukasi agar dampak sertifikasi halal dapat dirasakan lebih optimal oleh seluruh pihak yang terlibat. Sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal di Kabupaten Cirebon memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan kualitas produksi di industri makanan siap saji. Meskipun demikian, tantangan dalam pemahaman dan biaya

sertifikasi masih perlu diatasi agar dampak sertifikasi halal dapat lebih optimal dan meluas ke seluruh pelaku usaha, terutama di sektor UMKM.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan dasar hukum yang penting bagi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menjalankan fungsi sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, yang memberikan jaminan kehalalan produk makanan siap saji. Namun, masih ada tantangan terkait pemahaman pelaku usaha dan pengawasan pasca-sertifikasi yang perlu diatasi agar implementasi sertifikasi halal dapat lebih optimal. Secara keseluruhan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan industri makanan halal di Kabupaten Cirebon, dan perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk halal di pasar.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Untuk Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman sertifikasi halal di Kabupaten Cirebon, khususnya di sektor makanan siap saji. Dengan memperhatikan saran-saran di atas, Lembaga Pemeriksa Halal dapat lebih efektif dalam melayani pelaku usaha, mempercepat proses sertifikasi, dan memastikan produk yang disertifikasi halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini akan memperkuat industri makanan halal di daerah tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah dan industri halal secara keseluruhan.
2. Untuk Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon

Sebaiknya untuk mengikuti bazaar atau festival lokal di Kabupaten Cirebon sering mengadakan event atau bazaar, seperti Cirebon Culinary Festival. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen.

3. Untuk Pemerintah Indonesia Tentang Jaminan Produk Halal

Sebaiknya pemerintah juga memperhatikan lebih intens dan selaku mendukung kegiatan perlu memperkuat sistem pengawasan yang berkelanjutan terhadap produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal untuk memastikan produk tetap memenuhi standar halal sepanjang waktu. Pengawasan dapat dilakukan dengan audit reguler, pemeriksaan langsung ke pabrik atau fasilitas produksi, dan pengambilan sampel produk secara acak.

4. Untuk Batasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian lebih lanjut dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha makanan siap saji dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini bisa mencakup aspek biaya, administrasi, atau ketidaktahuan terhadap prosedur yang berlaku, yang dapat memberikan wawasan bagi perbaikan sistem sertifikasi halal di masa depan. Hal ini mengakibatkan tidak semua aspek implementasi sertifikasi halal dapat diteliti secara mendalam.